





tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat tiga bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, apabila penjamin tidak dapat membayar uang yang dimaksud maka juru sita menyita barang miliknya dan dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri”.

Dengan adanya jaminan penanggungan penahanan, bertujuan agar terdakwa atau tersangka tidak melarikan diri dengan beban jaminan uang atau jaminan orang. jaminan penanggungan penahanan juga mempunyai tujuan yang baik yaitu agar supaya kebebasan bergerak tersangka tidak terbelenggu dengan adanya penahanan, serta penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka/terdakwa.

#### B. Analisis *Fiqih Murafa'ah* Terhadap Pelaksanaan Jaminan Penanggungan Penahanan Menurut Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Didalam (*Fiqih Murafa'ah*) Hukum acara Peradilan Islam tidak terdapat dalil yang eksplisit yang membahas tentang pelaksanaan jaminan penanggungan penahanan. Akan tetapi ada beberapa persamaan asas-asas serta tujuan yang dianut Hukum Peradilan Islam dengan asas-asas serta tujuan yang ada dalam KUHAP. Asas-asas dalam Peradilan Islam antara lain sebagai berikut : (1) Asas







mempunyai sifat-sifat yang lain dari pada sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya. (2) Larangan untuk main Hakim sendiri ataupun juga dikenal sebagai *asas verbod van eigen rechting*. Termasuk pula pengertian main Hakim sendiri, yaitu menyelesaikan akibat Hukum suatu tindak pidana tidak melalui proses Pengadilan. (3) Sikap Hakim yang pasif dalam proses penuntutan menurut Hukum pidana atau menurut bahasa Latin juga dikenal sebagai *iudex ne procedat ex officio*. Asas ini menyatakan bahwa Hakim itu harus bersifat menunggu sampai pejabat yang berwenang melakukan penuntutan, yakni penuntut umum telah mengajukan suatu perkara kepadanya untuk diadili. Orang Jerman mengatakan bahwa “*Wo kein Klager ist, ist kein richter*”, yang artinya dimana tidak ada penuntutan, maka tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh Hakim. (4) Keterbukaan suatu proses Peradilan atau *openbaar heid van het process*, yang artinya adalah bahwa putusan Pengadilan itu selalu harus diucapkan didalam sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum, ataupun sering dikatakan bahwa putusan dari Pengadilan itu harus dilaksanakan *met open deuren* atau dengan tintu-pintu terbuka, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. (5) Kebebasan Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana atau *onafhankelijkheid der rechterlijke macht*, sehingga sama sekali tidak boleh terjadi bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana itu Hakim mendapat tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, baik dari individu maupun penguasa. (6) Asas oportunitas atau



legalitas, asas praduga tak bersalah, asas persamaan dihadapan Hukum, asas tidak berlaku surut. Serta adanya persamaan tujuan yang ada dalam Hukum Islam dengan tujuan yang ada dalam KUHAP yaitu sama-sama mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, dalam Islam hukumnya boleh dan harus ditegakkan. Dengan kata lain Hukum itu harus diterapkan untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimumkan kerugian bagi tersangka. Pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan disini adalah dimaksud untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yakni agar tersangka/terdakwa tidak terbelenggu hak kebebasan Bergeraknya dengan adanya penahanan (kerusakan jiwa) dan mendatangkan kebaikan bagi tersangka. Dalam Hukum acara Peradilan Islam (*fiqih Murafa'ah*) pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan tidak terdapat prosedur pelaksanaannya tetapi jaminan penangguhan penahanan adalah merupakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak tercantum dalam *nash al-Qur'an* dan *al-Sunnah* secara pasti dan terperinci, dan hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan menurut Hukum positif hukuman itu harus tercantum dalam Undang-Undang, akan tetapi apabila dipelajari dengan teliti maka dapat juga kita temui persesuaiannya terutama dalam garis besarnya yaitu hukuman *ta'zir* yang dimaksud adalah untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.

Jadi pemberian jaminan penangguhan penahanan yaitu merupakan hukuman *ta'zir* yang diberikan oleh pemerintah kepada tersangka/terdakwa serta

